



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR :23 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN JADWAL KEGIATAN BULAN AGUSTUS 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Jadwal Badan Musyawarah pada tanggal 28 Juli 2022 adalah Rapat Paripurna DPRD;
- b. bahwa sebagaimana hasil rapat Pimpinan DPRD memutuskan merubah lokasi Kunjungan Badan Musyawarah pada tanggal 28 - 30 Agustus 2022;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan perubahan jadwal dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020;

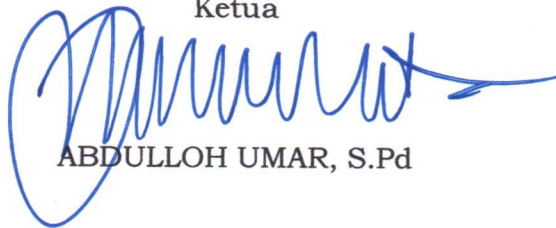
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tentang Perubahan Lokasi Kunjungan Badan Musyawarah Tanggal 28-30 Agustus 2022.
- Kesatu : Perubahan dimaksud adalah perubahan Lokasi Kunjungan Badan Musyawarah yang sedianya dilaksanakan di Kabupaten Badung Provinsi Bali dirubah menjadi Kota Yogyakarta Provinsi DI. Yogyakarta
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 24 Agustus 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

Ketua



ABDULLOH UMAR, S.Pd

Wakil Ketua



H. SUKUR PRIYANTO, SE,M.AP

Wakil Ketua



SAHUDI, SE

Wakil Ketua



Hj. MITRO'ATIN, S.Pd